

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perselingkuhan sebagai alasan perceraian dalam Putusan pengadilan agama cilacap diperbolehkan karena menjadi faktor pemicu dari alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Terdapat hasil perhitungan petung jawa yang memprediksi adanya potensi perceraian akibat perselingkuhan, prediksi tersebut yaitu ketika hasil perhitungan petung jawa menunjukkan hasil *tiba pegat* dan *tiba sujanan*.
3. Rendahnya tingkat kesesuaian petung jawa terhadap perceraian keluarga karena perselingkuhan, yaitu tujuh putusan dengan hasil *tiba pegat* dan 15 putusan dengan hasil *tiba sujanan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian Perspektif Petung Jawa (Studi Putusan di Pengadilan Agama Cilacap), penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Jawa, khususnya yang masih menggunakan *Petung* Jawa, sebaiknya memahami bahwa hasil petungan bukan takdir mutlak, melainkan salah satu bentuk ikhtiar. Nilai-nilai kepribadian, komunikasi, dan komitmen dalam pernikahan tetap menjadi faktor kunci keberlangsungan rumah tangga. Dan yang perlu diyakini dan dijadikan pengingat adalah, semua merupakan takdir dan kehendak Tuhan, karena di dalam perhitungan manusia bisa saja terdapat kesalahan, tetapi perhitungan Tuhan tidak mungkin salah.
2. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan, penting untuk mencatat dan memverifikasi secara lebih eksplisit penyebab perceraian seperti perselingkuhan agar dapat menjadi data yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan perlindungan keluarga dan pembinaan pernikahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencoba melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif lintas budaya guna memperkaya pemahaman tentang hubungan antara budaya lokal dan problematika rumah tangga *modern*

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Data putusan yang tidak menyebutkan perselingkuhan secara eksplisit, sehingga peneliti harus menelusuri secara manual untuk memastikan relevansi kasus dengan topik penelitian.
2. Terbatasnya tokoh adat yang memiliki perhitungan *Petung Jawa* yang sesuai, membuat peneliti harus menggunakan referensi hasil petungan dari jurnal akademik sebagai pembanding utama.
3. Terbatas pada wilayah Cilacap dan sekitarnya, sehingga belum dapat mewakili pandangan masyarakat Jawa secara keseluruhan.